

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di zaman yang modern ini manusia sering kali menggunakan cara instan untuk menghasilkan suatu prestasi, mereka merasa seakan proses yang seharusnya dilalui untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut sudah tidak ada maknanya. Hal ini diakibatkan oleh semakin besarnya tuntutan bagi manusia untuk selalu bergerak cepat dalam menghasilkan sesuatu. Selain itu hal ini juga dikarenakan sedikitnya waktu yang dimiliki oleh manusia untuk bisa melakukan tugas-tugasnya.¹ Harus diakui kebiasaan atau budaya instan ini mengakibatkan banyak sekali kerugian dan dampak buruk. Salah satu dampak buruk dari kebiasaan atau budaya instan ini adalah plagiarisme yang kini telah merambah hampir ke seluruh aspek kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan baik itu buku, tulisan, tugas akhir maupun karya tulis.

Fenomena plagiarisme/plagiat² merupakan isu penting dalam dunia pendidikan. Fenomena yang timbul tenggelam dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Fenomena ini terjadi di dunia pendidikan dimana pun, tidak terkecuali di negara maju yang sangat memperhatikan dan memperhitungkan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)³ Juga, di negara yang sedang

¹ Septyan Angga, "Plagiarisme di Kalangan Pelajar", <http://www.uny.ac.id/akademik>, diakses pada 17 Agustus 2017.

² Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010

³ Sejak 2015 di lingkungan Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mengubah istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi Kekayaan Intelektual (KI).

berkembang, yang masih berusaha memahami perlindungan Kekayaan Intelektual terutama yang berkenaan dengan masalah plagiarisme.

Eksistensi plagiarisme sudah mengakar di setiap sudut kehidupan masyarakat akademik, yang awalnya hanya ada di seputar dunia sastra. Sebagian orang melihat kasus-kasus plagiarisme di lingkungan Perguruan Tinggi seperti fenomena gunung es. Di permukaan hanya tampak puncak kecil gunung es, namun, dibawah permukaan air laut menyimpan badan gunung yang berlipat-lipat kali besarnya. Ilustrasi ini merupakan analogi tentang data plagiarisme di Lingkungan Perguruan tinggi.⁴

Secara etis Perguruan tinggi seharusnya menjadi labolatorium yang fungsinya melatih calon kaum intelektual, dan calon-calon profesional yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran. Nilai-nilai kejujuran mutlak harus menjadi nilai utama dan keutamaan di lingkungan pendidikan. Plagiarisme merupakan peringkat pertama tolok ukur tindakan tidak jujur di lingkungan akademik. Di Lingkungan masyarakat umum hanya diketahui satu dua tiga kasus plagiarisme yang muncul ke permukaan dan yang diangkat oleh media cetak dan elektronik, namun “cukup banyak kasus-kasus lain” yang apabila terungkap secara terbuka dapat merobohkan citra dan eksistensi sebuah institusi pendidikan, yang seharusnya mengutamakan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Pendidikan tinggi⁵ sebagai bagian dari sistem pendidikan mempunyai peran strategis dalam

⁴ Venantia Sri Hadiaranti, *“Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan & Penanggulangan plagiarism di Lingkungan Perguruan Tinggi : Ringkasan Disertasi*, (Universitas Pelita Harapan, 2017), hlm. 1.

⁵ Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, (yang dimaksud Pendidikan Tinggi adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu).

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai usaha memajukan dan menerapkan ilmu pengetahuan. Bahkan, topik plagiarisme sering menjadi rahasia umum yang tabu dibicarakan secara terbuka.

Ada beberapa hal penting yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Dunia pendidikan adalah tempat membangun karakter bangsa dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Perguruan Tinggi adalah tempat terhormat bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan sebagai sarana terstruktur dalam membentuk sumber daya manusia yang tangguh, tahan uji, dapat berpikir sistematis dan mencari solusi bagi setiap masalah yang timbul, dan mampu bersaing dalam menghadapi gelombang globalisasi.

Fenomena plagiarisme Karya Ilmiah di lingkungan pendidikan tinggi terus meningkat dan makin berani dilakukan tidak hanya oleh para mahasiswa yang masih dalam tahap belajar namun juga banyak dilakukan oleh para dosen. Tuntutan lulus tepat waktu, menghemat waktu dalam mengerjakan tugas kuliah, ketenaran apabila tulisannya di muat di koran mendorong mahasiswa atau para dosen ke posisi dilema diantara pemenuhan kewajiban luhur dengan dampak keuntungan secara materi dan kebanggaan. Akibat banyaknya plagiarisme dalam penulisan Karya Ilmiah maka keluarlah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Membahas plagiarisme di jaman modern ini tidak mudah karena pemahamannya sangat kompleks dan jangkauannya cukup luas. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menambah percepat jangkauan dunia terhadap ilmu pengetahuan dan mempermudah terjadi plagiarisme. Sebagaimana

dijelaskan sebelumnya antara plagiarisme dan perguruan tinggi terdapat hubungan yang sangat erat. Eksistensi yang satu sering membantu untuk yang lain eksis. Artinya, dimana ada Perguruan Tinggi dapat dipersangkakan terjadi plagiarisme, dimana ada plagiarisme pasti akan dihubungkan dengan dunia pendidikan.

Perguruan Tinggi adalah tempat komunitas ilmiah.⁶ Komunitas yang khusus karena sifatnya yang ilmiah dan strukturnya yang pasti, serta fungsinya sebagai tempat menyelenggarakan satu sistem pendidikan tinggi. Kewajiban utama Perguruan Tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang sering disebut Tridharma Perguruan Tinggi.⁷ Secara sederhana ketiga rangkaian dharma itu saling kait mengkait dan erat hubungan satu dengan lainnya. Ketiga dharma itu secara umum dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang tertuang dalam visi dan misi Perguruan Tinggi, dan sivitas akademika⁸ secara khusus. Dari ketiga dharma itu mencerminkan sebagaimana dicatat oleh Minotti bahwa *the university must be the home of research*.⁹ *Research* atau penelitian adalah hal utama untuk melaksanakan dharma-dharma yang lainnya.¹⁰ Tanpa dasar *research*, kegiatan dharma

⁶ Taliziduhu Ndraha, *Manajemen Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 53.

⁷ Lihat Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

⁸ Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, (Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa).

⁹ Ann Louise, Monotti, *et. al. Universities and Intellectual Property: Ownership and Exploitation*, (New York : Oxford University Press. 2003), hlm. 41.

¹⁰ Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, (Di lingkungan Perguruan Tinggi dikenal istilah Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat).

pengajaran dan dharma pengabdian kepada masyarakat tidak mempunyai dasar berpijak secara akademik yang kuat.

Perangkat hukum yang mengatur tentang larangan plagiat mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri ini disambut beberapa akademisi dengan perasaan acuh, khawatir dan timbul pertanyaan-pertanyaan yang mengandung sinisme. Bahkan, tanpa antusiasme sedikit pun, seakan plagiarisme tidak mungkin ada di hadapannya. Dengan adanya perangkat hukum yang mengatur tentang plagiarisme secara khusus diharapkan dapat mengubah dan menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana.

Pada perguruan tinggi mahasiswa dilatih untuk menghasilkan sebuah Karya Ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti proses belajar mengajar. Definisi Karya Ilmiah menurut Djuroto & Suprijadi adalah suatu tulisan yang membahas suatu masalah, pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium ataupun kajian pustaka. Maka dalam memaparkan dan menganalisis datanya harus didasarkan pemikiran ilmiah”.¹¹

Dari pengertian Karya Ilmiah tersebut dapat disimpulkan bahwa Karya Ilmiah merupakan hasil penelitian ilmiah yang dilaporkan atau diterbitkan dalam bentuk tertulis oleh seseorang atau beberapa orang yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Macam-macam Karya Ilmiah dapat meliputi artikel ilmiah, makalah, laporan tugas, skripsi, tesis, atau disertasi.

¹¹ Djuroto, Totok dan Bambang Suprijadi, *Menulis Artikel dan Karya Ilmiah*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

Dalam penulisan Karya Ilmiah, terkadang penulis tidak lepas dari tindakan plagiat.

Sebagai contoh pada kasus tentang penjiplakan atau plagiat Karya Tulis baik makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya mementingkan dirinya pribadi tanpa menghargai jerih payah orang yang telah melakukan pembuatan karya tulis tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Plagiat menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, diringkas sebagai berikut:¹²

“perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah dengan diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.”

Pendapat yang lain, plagiarisme adalah mencuri karangan orang lain, meniru tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai hasil karangan sendiri.¹³ Hal ini sungguh ironis dan sangat mempermalukan diri pribadi yang menjiplak serta institusi pendidikan yang mahasiswanya menyelesaikan tugas perkuliahan dengan membajak karya orang lain tanpa izin penulisnya atau setidaknya mencantumkan nama penulisnya. Inilah yang terjadi bila mengacu pada cara yang tidak jujur yang menyebabkan peneliti cenderung melakukan pelanggaran etika sangat besar.

¹² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

¹³ J.T.C Simorangkir, Rudy T.erwin, J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ketiga belas, 2009), hlm. 129-130.

Etika ialah panduan berbuat bagi orang lain di lingkungan organisasi, atau profesi atau cabang ilmu pengetahuan itu: (1) semacam rambu-rambu-dalam hal ini menjadilah etika sebagai bagian awal pengaturan atau (2) sebagai yang ideal yang ingin dicapai dalam hal ini menjadi semacam yang ingin dituju sebagai suatu kemuliaan atau dambaan.¹⁴

Jika dilihat dari isi Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, berbunyi:¹⁵

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas : buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya”.

Maka perbuatan penjiplakan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran sosial atau dengan perkataan lain perbuatan itu merupakan pelanggaran etika penelitian atau penulisan.

Tindakan plagiarisme merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan pemegang Hak Cipta dan juga pelakunya. Bagi pemegang Hak Cipta, tindakan plagiarisme merugikan, karena selain terjadi pelanggaran hak ekonomi dari pemegang Hak Cipta,¹⁶ dalam tindakan plagiarisme terjadi juga pelanggaran hak moral dari pemegang Hak Cipta.¹⁷ Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk

¹⁴ Naszif, *“Pelanggaran Etika Penelitian di Indonesia”*, <http://lipurs.wordpress.com/2010/02/10/pelanggaran-etika-penelitian-di-indonesia/>, diakses pada 17 Agustus 2017.

¹⁵ Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁶ Cita Citrawinda Priapantja dalam artikel *“Sinetron Jiplakan Artis Bisa Batalan Kontrak Sepihak”*, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada 17 Agustus 2017.

¹⁷ World Intellectual Property Organization, *Managing Intellectual Property in The Book Publishing Industry: A Business-Oriented Information Booklet*, (Switzerland: WIPO Publication, 2007), hlm. 22.

dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Keduanya lazim disebut *right of paternity* dan *right of integrity*. Dalam *information sheet*, *Australian Copyright Council*, dinyatakan bahwa:

“Moral right are personal legal right belonging to the creators of copyright works and cannot be transferred, assigned or sold. Only individual creators have moral right. Moral Right are the rights individual creators have in relations to copyright works or films they have created. There are a number of defences and exceptions to infringement of moral right.”¹⁸

Sedangkan bagi pelakunya tindakan plagiarisme merugikan karena akan menjerumuskan mereka kedalam kondisi yang menghambat mereka untuk kreatif dan maju.

Pelanggaran Hak Cipta dapat dibedakan dua jenis, yakni mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan (*plagiarism*) yang dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, lagu dan notasi lagu, dan mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta dan penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut sebagai dengan pembajakan yang dapat dilakukan pada ciptaan berupa buku, rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (VCD/DVD), karena menyangkut dengan masalah *a commercial scale*.

Plagiat atau plagiarisme secara umum dipahami sebagai pengambilan tulisan yang berisi gagasan orang lain yang diakui, baik secara eksplisit maupun

¹⁸ Australian Copyright Council. “*What Remedies Can a Court Give for Infringement of Moral Rights?*”, *copyright.org.au*, <http://www.copyright.org.au>, diakses pada 22 November 2017.

implisit, sebagai buah pikirannya sendiri. Bagian dari karya yang diambil maupun bentuk pengakuannya sebagai karyanya sendiri, diekspresikan dengan media tulisan. Lazimnya, diungkapkan dalam bentuk buku atau karya tulis, yaitu sebagai ciptaan yang menurut UNDANG-UNDANG Hak Cipta¹⁹ dilindungi, terutama untuk mengamankan manfaat ekonomi berdasarkan eksklusifitas hak monopoli yang melekat pada ciptaan. Terkait dengan proses penciptaannya, hukum mensyaratkan buku atau karya tulis seperti itu harus asli atau orisinal. Artinya, gagasannya harus benar-benar berasal dari diri dan pikiran pencipta sendiri. Perwujudan gagasan itu ke dalam bentuk tulisan juga harus tidak meniru karya orang lain yang telah ditulis sebelumnya. Kedua persyaratan itu menyiratkan fatwa orisinalitas, yang berarti juga melarang tindakan peniruan atau plagiarisme terhadap ciptaan orang lain.

Harus diakui, banyak penulis terutama para mahasiswa yang tidak menuliskan sumber rujukan atau referensi yang digunakan dalam tulisannya. Agar terkesan asli sebagai gagasannya sendiri, kutipan-kutipan dari berbagai referensi tidak disertai dengan catatan kaki guna menyebutkan sumbernya. Dengan bersikap *silent* seperti itu mahasiswa berharap tulisannya dianggap orisinal, yaitu benar-benar berasal dari dirinya sendiri. Padahal, beberapa bagian diantaranya diambil mentah-mentah dari tulisan orang lain. Sebagian lagi merupakan gagasan penulis lain yang di parafrase tanpa menyebutkan sumbernya. Kedua bentuk tindakan itu dapat dikatakan tidak beretika dan sekaligus melanggar hukum.

¹⁹ Di Indonesia yang berlaku saat ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini menggantikan 4 teks Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 berikut tiga amandemennya, masing-masing Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Dalam kaitan ini Budi Rahardjo mengingatkan agar jangan ragu-ragu menyebutkan sumber rujukan.²⁰ Ini soal kejujuran intelektual yang sama sekali tidak akan menurunkan bobot karya tulisnya. Sebaliknya, bila tidak disebutkan sumbernya, mereka dapat dianggap melakukan pencurian atau penipuan. Lebih dari itu, karya ciptanya akan dianggap tidak orisinil karena mengandung elemen yang tidak berasal dari diri penciptanya. Adanya elemen *copy* atau peniruan itu akan menjadi kendala dalam eksistensi Hak Cipta dan jaminan perlindungan hukumnya.

Meskipun dipandang merugikan banyak pihak, pembuktian plagiarisme sebagai pelanggaran Hak Cipta tidak mudah karena pengaturan tentang plagiarisme dalam Undang-Undang Hak Cipta belum dirumuskan secara eksplisit. Hal ini diduga disebabkan karena adanya pandangan bahwa plagiarisme adalah perbuatan yang melanggar etika, bukan melanggar hukum dan ditegakkan oleh perguruan tinggi, bukan oleh pengadilan.²¹

Suatu tindakan plagiarisme dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta atau tidak, hal ini tergantung dari karya atau ciptaan tersebut apakah dilindungi oleh Hak Cipta atau tidak. Jika karya atau ciptaan tersebut dilindungi oleh Hak Cipta maka tindakan plagiarisme terhadap karya atau ciptaan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta.²²

²⁰ Budi Rahardjo, *Pandangan Menulis dan Mempresentasikan Karya Ilmiah: Thesis, Tugas Akhir dan Makalah*, (Institut Teknologi Bandung, 2003), hlm. 12.

²¹ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. 1, 1997), hlm. 13.

²² *Ibid.*

Berikut adalah beberapa contoh kasus plagiarisme yang terjadi pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Perbuatan plagiarisme pernah dilakukan oleh seorang mahasiswa yaitu Dr. M.Z. yang saat itu masih menjadi mahasiswa S3 di Institut Teknologi Bandung terbukti melakukan plagiarisme. Plagiarisme ini terjadi dalam penulisan makalah Dr. M.Z., yang saat itu masih menjadi mahasiswa S3. Para pembimbingnya adalah Prof Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M. Eng., Prof Dr Ir. Carmadi Machbub dan Dr Ir. Yoga Priyana. Makalah itu dipublikasikan secara internasional dalam Konferensi IEEE tentang *Cybernetics and Intelligent Systems* pada 2008, di Chengdu, China. IEEE dalam situsnya di ieeexplore.ieee.org, lalu memasang pengumuman terjadinya plagiarisme yang dijiplak dari makalah ilmuwan Austria, Siyka Zlatanova.²³


Kasus berikutnya yaitu dugaan plagiat yang dilakukan oleh A.S., seorang dosen di Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar guru besar di Universitas Indonesia, maka ia diwajibkan untuk menyusun buku ajar. Disinilah awal dari praktik plagiarisme manakala A.S. diduga diketahui mempergunakan sejumlah karya mahasiswa pascasarjananya, termasuk makalah dari sejumlah pakar politik untuk diakui dan dijadikan sebagai buku ajarnya. Tidak pelak lagi julukan *Plagiat of the Year* melekat pada A.S. Akibat dari perbuatannya tersebut maka A.S. gagal dalam upayanya untuk memperoleh gelar guru besar.

Kemudian ada juga kasus S.S.A. dosen UGM yang pada waktu itu sedang mengurus gelar doktornya. S.S.A. diduga telah melakukan plagiat terhadap Karya

²³ Sutrisno, Elvan Dany, "Plagiarisme Doktor IT", <http://www.detiknews.com/read/2010/04/17/125217/1340162/10/untuk-efek-jera-pelaku-harus-dihukum-berat>, diakses pada 17 Agustus 2017.

Ilmiah Peneliti LIPI Nurhasim. Kasus Dr. D.T., dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang diduga melakukan plagiat terhadap naskah akademik seorang dosen di Universitas Udayana Bali. Kasus plagiat yang diduga dilakukan oleh Z., dosen di Universitas Riau yang pada saat tahun 2002 mengajukan proposal penelitian ke Bappeda Provinsi Riau dengan judul Peranan Media Masa; Kasus Dr. N.M.S., dosen Fakultas Sastra Universitas Andalas, dll.²⁴

Kasus Karya Ilmiah yang diduga hasil kegiatan Plagiarisme sangat penting untuk dicermati. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut dapat berdampak buruk terhadap perkembangan perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Sebagai buktinya Menurut survei Pusat Hak Cipta Intelektual Dunia (*Global Intellectual Property Center/GIPC*) pada tahun 2015, Indonesia dinilai masih lemah dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual atau IP (*Intellectual Property*). Dari 30 negara yang di survei, Indonesia berada di posisi 27 dengan indeks IP 8,61.²⁵



Gambar 1.1 Overall Findings of Global Intellectual Property Center (GIPC) 2015

²⁴ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 193-205.

²⁵ “2015 GIPC International IP Index Fact” <https://www.uschamber.com/issue-brief/2015-gipc-international-ip-index-fact-sheet>, diakses pada 23 November 2017.

Untuk memperkuat argumen Penulis, Penulis melakukan Penelitian Pendahuluan mengenai seberapa besar pengetahuan masyarakat mengenai apa itu plagiarisme dalam Karya Ilmiah dan pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta beserta sanksinya yang berfungsi untuk mengatur dan melindungi Hak Cipta dari Karya Ilmiah. Peneliti menyebarkan 229 kuesioner secara acak untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai tindakan plagiarisme pada Karya Ilmiah, hasil dari penelitian pendahuluan tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Pendahuluan

Data	Hasil
Informasi Responden	
Jenis Kelamin	Perempuan (55.5%) Laki-laki (44.5%)
Usia	20-30 Tahun (56.3%) 15-20 Tahun (36.2%)
Pekerjaan	Pelajar / Mahasiswa (57.6%) Pegawai Swasta (25.3%)
Mengenai Karya Ilmiah	
Pernah membuat Karya Ilmiah	Ya, Pernah (86.9%) Tidak Pernah (13.1%)
Pernah mengutip Karya Ilmiah dan menuliskan tata cara pengutipannya dengan benar	Ya, Pernah, dan mengutip dengan benar (67.7%) Mungkin Pernah, namun tidak yakin (25.8%)

Mengetahui Karya Ilmiah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Ya, Tahu (53.7%) Tidak Tahu (46.3%)
Mengenai Plagiarisme	
Apa itu Plagiarisme	Penjiplakan sebagian atau seluruhnya tanpa memberi informasi sumbernya (52.8%) "Mengutip Langsung" atau "Tidak Langsung" tanpa mencantumkan sumber atau mencantumkan sumber namun kurang memadai. (27.5%)
Mengetahui Tindakan Plagiarisme diatur dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi	Ya, Tahu (59.8%) Tidak Tahu (40.2%)
Alasan mengapa orang melakukan Plagiarisme dalam Karya Ilmiah	Agar Cepat Selesai (Menghemat Waktu) (54.6%) Tidak tahu tata cara pengutipan (31.4%)
Pernah mendengar, melihat, membaca artikel seseorang melakukan tindakan Plagiarisme terhadap Karya Ilmiah	Ya (58.5%) Tidak (41.5%)
Mengenai Sanksi	
Sanksi yang sesuai bagi pelaku plagiarisme terhadap Karya Ilmiah	Mendapat teguran dan diwajibkan membuat surat pernyataan tidak akan mengulanginya kembali (32.8%) Pelakunya harus membayar kepada pemilik asli Karya Tulis dan meminta maaf (27.1%)
Perluakah pelaku plagiarisme terhadap Karya Ilmiah diberikan Hukuman Pidana Penjara atau Denda, atau cukup teguran saja	Tidak, cukup Teguran saja agar tidak mengulanginya kembali (50.2%) Ya, perlu Hukuman Pidana Penjara atau Denda (49.8%)
Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Ilmiah dari tindakan plagiarisme sudah sangat baik	Belum (92.1%) Sudah (7.9%)

--	--

Sumber: Data Olahan Peneliti (2017)

Dari hasil Penelitian Pendahuluan tersebut dapat terlihat bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner adalah pelajar/mahasiswa dimana mereka pernah membuat Karya Ilmiah dan tahu tata cara pengutipannya dengan benar. Namun berdasarkan Penelitian Pendahuluan tersebut para responden baru setengahnya mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur dan melindungi Hak Cipta dari Karya Ilmiah.

Para responden mayoritas mendefinisikan apa itu plagiarisme dengan “Penjiplakan sebagian atau seluruhnya tanpa memberi informasi sumbernya”. Namun para responden mayoritas tidak mengetahui bahwa tindakan plagiarisme diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Para responden menyebutkan alasan mengapa masih banyak orang yang melakukan tindakan plagiarisme dalam Karya Ilmiah yaitu:

1. Agar Karya Ilmiah yang dibuat cepat selesai, dan menghemat waktu.
2. Tidak mengetahui tata cara pengutipan yang benar.
3. Tata cara pengutipan sangat merepotkan dan susah.
4. Dan lain-lain.

Dari hasil Penelitian Pendahuluan diatas bisa terlihat apa saja alasan mengapa sampai dengan sekarang masih banyak ditemui kasus plagiarisme terhadap Karya Ilmiah.

Para responden juga mayoritas sudah pernah mendengar, melihat, ataupun membaca artikel seseorang yang melakukan tindakan plagiarisme terhadap Karya

Ilmiah. Sedangkan menurut responden sanksi yang tepat bagi pelaku plagiarisme Karya Ilmiah di Indonesia yaitu :

- 1 Mendapat teguran dan membuat pernyataan tidak akan mengulangnya kembali.
- 2 Pelakunya harus membayar kepada pemilik asli Karya Tulis dan meminta maaf.
- 3 Pembatalan ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- 4 Dihukum penjara atau denda sesuai yang di atur dalam Undang-Undang atau peraturan turunannya.

Dari hasil Penelitian Pendahuluan responden berpendapat hukuman yang tepat bagi pelaku plagiarisme terhadap Karya Ilmiah yaitu cukup diberikan teguran saja agar tidak mengulangnya kembali.

Para responden juga berpendapat bahwa perlindungan Karya Ilmiah dari tindakan plagiarisme di Indonesia ini masih sangat buruk, itulah penyebabnya masih banyak sekali orang yang melakukan tindakan plagiarisme terhadap Karya Ilmiah yang merupakan Hak Cipta yang di lindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam melalui penelitian mengenai pengaturan atas tindakan plagiarisme dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan bagaimana penerapannya dalam Karya Ilmiah dengan melakukan penulisan tesis dengan judul **“Tindakan Plagiarisme Dalam Karya Ilmiah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**. sebagai salah satu syarat

untuk mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya pada bagian ini akan dipaparkan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Beberapa pokok permasalahan tersebut adalah :

1.2.1 Bagaimana konsepsi perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta atas Karya Ilmiah berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia?

1.2.2 Bagaimana penerapan sanksi hukum bagi para plagiator atau pelanggar Hak Cipta atas Karya Ilmiah menurut Hukum Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan dalam Rumusan Masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penulisan ini adalah :

1.3.1 Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dimilikinya.

1.3.2 Untuk mengetahui sanksi hukum dan prosedur penanggulangan bagi para plagiator atau pelanggar Hak Cipta atas karya ilmiah.

1.4. Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam lingkup akademik, penelitian hukum yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama hukum hak atas kekayaan intelektual agar dapat menambah pemahaman terkait rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sehingga darinya akan dapat dipahami perlindungan hukum terkait kepemilikan Hak Cipta atas Karya Ilmiah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas dan sekaligus untuk mengetahui kekuatan hukum yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan yang dirusak atau dirugikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, serta dalam penyelesaian kasus atau sengketa aparat hukum dapat berlaku secara adil dan memiliki prosedur yang jelas.

1.4.2 Manfaat Praktik

Dari segi praktik, manfaat penelitian hukum yang dilakukan ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan pemahaman perihal bagaimana penerapan hukum atas kekayaan intelektual, terutama Hak Cipta atas Karya Ilmiah dalam praktik terkait kepemilikan Hak Cipta penulis atas Karya Ilmiah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga kiranya dapat memberikan suatu masukan, terutama pada kalangan praktisi hukum hak atas kekayaan intelektual agar dapat memahami secara lebih cermat tentang permasalahan kepemilikan Karya Ilmiah oleh penulis dan akibat hukumnya sehingga segala keputusan yuridis terkait hal tersebut nantinya dapat

efektif dan mampu untuk mewakili keadilan itu sendiri sebagaimana hukum seharusnya ditujukan.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan tesis ini terbagi atas 5 (lima) bagian atau bab, dimana masing-masing bagian atau bab tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling terkait. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I Penulis menjelaskan latar belakang pemilihan topik dan tema penelitian, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II digunakan untuk memberikan gambaran tentang tinjauan pustaka secara lebih mendalam, terutama terhadap Landasan Teori dan Landasan Konseptual pada penelitian ini. Adapun materinya mencakup Konsepsi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Landasan Hak Kekayaan Intelektual, Aspek-aspek Hukum Hak Cipta, Pengertian Hak Cipta, Ruang Lingkup Hak Cipta, Pembatasan Hak Cipta, Ciri-Ciri Hak Cipta, Subjek Hak Cipta, Jenis Hak Cipta, Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta, Fungsi Sosial Hak Cipta, Pengalihan Hak Cipta, Sistem Pendaftaran Hak Cipta dan Ilmu Pengetahuan sebagai Salah Satu Jenis Hak Cipta. Dalam Bab II ini juga mencakup mengenai Pengertian Plagiarisme, Tipe-Tipe Plagiarisme, Plagiarisme sebagai Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan

Sanksi Hukumnya, Makna Sanksi dalam Hukum dan Penegakan Hukum Hak Cipta.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisikan Jenis Penelitian, Objek Penelitian, Cara Memperoleh Bahan Hukum meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Non Hukum dan Metode Wawancara, Sifat Analisis dan Hambatan-hambatan Dalam Penulisan dan Penanggulangannya.

BAB IV ANALISIS

Bab IV berisi tentang kronologi kasus plagiarisme sampai dengan putusan terakhir, teori dan aturan hukum tentang Hak Cipta, pandangan dari Penulis dan Para Narasumber terkait topik yang dibahas dan koreksi mendasar atau konsepsi alternatif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi tentang kesimpulan tentang tindakan plagiarisme dalam Karya Ilmiah ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta saran yang dapat dilakukan oleh Instansi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kementrian Hukum dan HAM dalam mengatur tindakan plagiarisme dalam Karya Ilmiah.